

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jl. Agus Salim No. 44 Pamekasan 1234 0324322336

-

Pemerintah Kab. Pamekasan / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pendidikan dan Pelatihan Formal

No. SK :

Persyaratan

- Perda No. 6 tahun 2016 tentang Penyusunan Perangkat Daerah
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Memberikan Disposisi kepada Sekretaris tentang pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Formal
- Menugaskan Kasubag menyiapkan daftar Calon Peserta Diklat
- Menyiapkan nama peserta dan memerintahkan Staf untuk membuat draft pemanggilan Peserta Diklat
- Membuat draft Pemanggilan Peserta Diklat dan kemudian disampaikan kepada Kasubag untuk diperiksa.
- Memeriksa draft Pemanggilan Peserta Diklat jika disetujui maka di paraf dan kemudian disampaikan kepada Sekretaris, jika tidak setuju maka dikembalikan untuk di perbaiki.
- Memeriksa draft Pemanggilan Peserta Diklat jika disetujui maka di paraf dan kemudian disampaikan kepada Kepala Badan, jika tidak setuju maka dikembalikan untuk di perbaiki
- Memeriksa draft Pemanggilan Peserta Diklat jika di setujui maka di tandatangi dan disampaikan kepada Sekretaris untuk di tindak lanjuti, jika tidak maka di kembalikan untuk di perbaiki.
- Memerintahkan kasubag menyampaikan surat pemanggilan kepada peserta yang bersangkutan.
- Memerintahkan Staf menyampaikan surat pemanggilan kepada peserta yang bersangkutan
- Staf memberikan nomor surat dan mencatatnya serta menggandakan surat (Foto Copy) membuat amplop dan tanda terima, mendokumentasikan, kemudian mengirimkan surat

Waktu Penyelesaian

9 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jl. Agus Salim No. 44 Pamekasan 1234 0324322336

-

Pemerintah Kab. Pamekasan / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Produk Pelayanan

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksana

Pengaduan Layanan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jl. KH. Agussalim No. 44 Pamekasan